SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1687

DISKURSUS GENDER DALAM ISLAM: LEGITIMASI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KAJIAN FIKIH DAN SOSIAL

Gender Discourse in Islam: The Legitimacy of Women's Leadership in Jurisprudential and Social Perspectives

Latifah[1*]
Normuslim[2]
Hamdanah[3]
Euis Nurlaelawati[4]

[*1-3] Universitas Islam Negeri Palangka Raya
[4] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*email:
latifah2510310048@uin-palangkaraya.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan tema yang terus menjadi perdebatan dalam diskursus gender, terutama dalam kaitannya dengan interpretasi teks keagamaan dan realitas sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kepemimpinan perempuan dalam perspektif fikih dan sosial dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Data diperoleh dari literatur klasik, tafsir, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan isu gender dan kepemimpinan dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai kepemimpinan perempuan tidak semata-mata didasarkan pada teks normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya patriarkal. Dalam kajian fikih klasik, sebagian ulama membatasi kepemimpinan perempuan pada ranah domestik, sementara pemikir kontemporer memberikan ruang yang lebih luas berdasarkan prinsip keadilan dan maqāṣid al-syarīʿah. Secara sosial, perubahan struktur masyarakat modern membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk berperan sebagai pemimpin di berbagai sektor. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap teks keagamaan menjadi penting untuk menghilangkan bias gender dan menciptakan kesetaraan yang berkeadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam memiliki legitimasi yang kuat apabila ditinjau dari perspektif keadilan, kemaslahatan, dan kompetensi, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin.

Kata kunci:
Gender,
Islam,
Kepemimpinan Perempuan,
Fikih,
Perspektif Sosial

Keyword:
Gender,
Islam,
Women's Leadership,
Fiqh,
Social Perspectives

Abstract

The issue of women's leadership in Islam remains a subject of ongoing debate within gender discourse, particularly in relation to the interpretation of religious texts and social realities. This article aims to analyze the legitimacy of women's leadership from both Islamic jurisprudential (fiqh) and social perspectives using a qualitative approach based on library research. The data were collected from classical literature, Qur'anic exegesis, and scholarly journal articles relevant to gender issues and leadership in Islam. The findings indicate that differences in scholars' views regarding women's leadership are not solely based on normative texts but are also influenced by social contexts and patriarchal cultural structures. In classical fiqh studies, some scholars tend to restrict women's leadership to the domestic sphere, while contemporary thinkers offer broader interpretations based on principles of justice and maqāṣid al-sharīʿah. Socially, transformations in modern societal structures have created greater opportunities for women to assume leadership roles across various sectors. Therefore, reinterpretation of religious texts becomes essential to eliminate gender bias and to promote equitable justice. This article concludes that women's leadership in Islam holds strong legitimacy when viewed from the perspectives of justice, public welfare (maṣlaḥah), and competence, rather than being determined solely by gender.

Submit Tgl.: 01-April-2026	Diterima Tgl.: 10-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 13-April-2026

PENDAHULUAN

Diskursus gender dalam Islam merupakan salah satu isu penting dalam kajian keislaman kontemporer yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan intelektual umat Muslim di berbagai belahan dunia. Perdebatan mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial semata, tetapi juga menyentuh dimensi teologis, hukum (fikih), politik, dan budaya. Dalam konteks ini, persoalan gender tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai relasi biologis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang kompleks dan berlapis. Salah satu tema yang paling kontroversial dan terus menjadi perdebatan adalah kepemimpinan perempuan, khususnya dalam ruang publik, politik, dan keagamaan.

Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam sering kali berada pada persimpangan antara teks normatif dan realitas sosial. Di satu sisi, Islam sebagai agama mengusung prinsip-prinsip universal seperti keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musāwah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Di sisi lain, praktik sosial dalam masyarakat Muslim sering kali menunjukkan adanya pembatasan terhadap peran perempuan, terutama dalam bidang kepemimpinan. Ketegangan antara nilai normatif dan praktik sosial inilah yang kemudian melahirkan diskursus panjang mengenai legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Dalam sejarah Islam, perempuan memiliki peran yang signifikan dan tidak dapat diabaikan. Tokoh-tokoh perempuan seperti Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha sukses, Aisyah binti Abu Bakar sebagai periwayat hadis dan intelektual Muslim, serta berbagai perempuan lain yang terlibat dalam kehidupan sosial dan politik pada masa awal Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang besar dalam berbagai bidang. Fakta historis ini menjadi dasar penting untuk menegaskan bahwa Islam pada dasarnya tidak menutup ruang bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik, termasuk dalam kepemimpinan. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam konstruksi fikih klasik, terjadi kecenderungan pembatasan terhadap peran perempuan yang dipengaruhi oleh konteks sosial patriarkal pada masa itu (Ats-Tsauri, 2020).

Fikih sebagai produk ijtihad ulama tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik di mana ia berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam beberapa pandangan fikih klasik terdapat pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan, khususnya dalam posisi kepemimpinan tertinggi (imam al-kubrā). Pembatasan ini sering kali didasarkan pada interpretasi terhadap teks hadis tertentu yang dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historisnya. Akibatnya, muncul pandangan yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan membatasi peran mereka dalam ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi keagamaan tidak selalu bersifat netral, melainkan dapat dipengaruhi oleh bias gender yang berkembang dalam masyarakat (Wadud, 1999; Barlas, 2002).

Secara normatif, Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Bahkan, terdapat ayat-ayat yang menegaskan kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam QS. Al-Ahzab: 35 yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dalam hal keimanan dan amal saleh. Selain itu, kisah kepemimpinan Ratu Bilqis dalam Al-Qur'an sering dijadikan sebagai contoh bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan berhasil. Oleh karena itu, pelarangan terhadap kepemimpinan perempuan tidak dapat semata-mata didasarkan pada teks Al-Qur'an, melainkan lebih banyak bersumber dari interpretasi terhadap hadis dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat.

Perbedaan interpretasi terhadap teks keagamaan, khususnya hadis, menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Sebagian ulama memahami hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin secara tekstual, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat

restriktif. Sementara itu, ulama dan pemikir kontemporer cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang historis hadis tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan egaliter (Mernissi, 1991; Engineer, 2008). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa teks keagamaan bersifat terbuka untuk ditafsirkan dan tidak memiliki satu makna tunggal yang absolut.

Kajian tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam juga tidak dapat dilepaskan dari konsep gender sebagai konstruksi sosial. Gender berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) yang bersifat biologis dan kodrati. Gender merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses sejarah, budaya, dan interaksi sosial, sehingga bersifat dinamis dan dapat berubah (Nadhifah, 2023). Dalam banyak masyarakat, konstruksi gender sering kali menempatkan perempuan dalam posisi domestik dan laki-laki dalam posisi publik. Pembagian peran ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang "alami", padahal sesungguhnya merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat dipertanyakan dan diubah.

Dalam konteks ini, pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan sering kali lebih disebabkan oleh konstruksi sosial patriarkal daripada ajaran Islam itu sendiri. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Muslim telah mempengaruhi cara pandang terhadap perempuan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Perempuan sering kali dianggap kurang rasional, emosional, dan tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai. Padahal, asumsi-asumsi tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan lebih merupakan stereotip yang diwariskan secara turun-temurun (Ahmed, 1992).

Dalam kajian fikih, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan telah berlangsung sejak masa klasik hingga kontemporer. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin tertinggi dengan merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh perempuan. Namun, pandangan ini tidak bersifat tunggal. Beberapa ulama lain memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam bidang tertentu, terutama yang tidak berkaitan langsung dengan kekuasaan politik tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi fikih terdapat keragaman pandangan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan reinterpretasi (Wahyuni, 2021).

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul pemikir-pemikir Muslim kontemporer yang berusaha mereinterpretasi teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu kerangka penting dalam upaya ini. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dijadikan sebagai dasar dalam menilai relevansi suatu hukum. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan dapat dianggap sah selama memenuhi prinsip-prinsip tersebut (Kamila et al., 2024).

Selain itu, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan kompetensi yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Banyak perempuan yang berhasil menduduki posisi strategis di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan organisasi sosial. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial (Saputra et al., 2023). Dengan demikian, argumen yang menolak kepemimpinan perempuan berdasarkan alasan biologis menjadi semakin tidak relevan dalam konteks modern.

Namun demikian, tantangan terhadap kepemimpinan perempuan masih cukup besar, terutama dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hambatan struktural dan kultural sering kali menghalangi perempuan untuk mengakses posisi kepemimpinan. Selain itu, stigma sosial dan interpretasi keagamaan yang konservatif juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi pemimpin harus menghadapi tekanan sosial yang lebih besar dibandingkan laki-laki (Rafiq et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, isu kepemimpinan perempuan menjadi semakin relevan. Indonesia memiliki pengalaman yang cukup unik dalam hal kepemimpinan perempuan, termasuk dalam bidang politik dan organisasi keagamaan. Meskipun secara konstitusional tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, namun resistensi sosial masih sering terjadi, terutama di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai agama, budaya lokal, dan modernitas yang terus bernegosiasi dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kajian tentang legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam menjadi sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk memahami teks keagamaan secara lebih komprehensif, tetapi juga untuk menjawab tantangan sosial yang dihadapi oleh perempuan dalam kehidupan nyata. Pendekatan yang integratif antara perspektif fikih dan sosial diperlukan agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam melalui pendekatan fikih dan sosial. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana teks keagamaan diinterpretasikan dalam perspektif gender serta bagaimana realitas sosial mempengaruhi penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian gender dalam Islam serta mendorong terciptanya pemahaman yang lebih adil dan berkeadilan gender dalam kehidupan masyarakat Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam berkaitan erat dengan analisis teks dan pemikiran para ulama serta ilmuwan sosial.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas gender dan kepemimpinan dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan pandangan ulama mengenai kepemimpinan perempuan, sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Selain itu, pendekatan hermeneutika digunakan untuk memahami teks keagamaan secara kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih Klasik

Dalam khazanah fikih klasik, pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan umumnya dikaitkan dengan konsep *imāmah kubrā*, yaitu kepemimpinan tertinggi dalam struktur politik Islam yang identik dengan posisi kepala negara atau khalifah. Sebagian ulama klasik, seperti al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, berpendapat bahwa posisi tersebut seharusnya dipegang oleh laki-laki. Pandangan ini didasarkan pada beberapa argumen normatif, salah satunya adalah interpretasi terhadap hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis ini kemudian dijadikan landasan utama dalam membatasi kepemimpinan perempuan, khususnya dalam ranah politik formal.

Namun demikian, jika ditelaah lebih mendalam, pandangan tersebut tidak bersifat tunggal maupun absolut dalam tradisi fikih Islam. Beberapa ulama lain memberikan interpretasi yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam bidang selain kepemimpinan politik tertinggi, perempuan tidak secara mutlak dilarang untuk memegang posisi kepemimpinan. Dalam praktik sejarah Islam, perempuan diketahui pernah memegang peran penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, bahkan dalam pengambilan keputusan sosial.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa fikih sebagai produk ijtihad ulama sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik pada zamannya. Pada masa klasik, struktur masyarakat yang cenderung patriarkal turut mempengaruhi cara pandang ulama terhadap peran perempuan. Akibatnya, interpretasi terhadap teks keagamaan sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang pada saat itu. Dengan kata lain, pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan dalam fikih klasik tidak hanya bersumber dari teks agama, tetapi juga dari konstruksi sosial yang melingkupinya.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa konsep *imāmah kubrā* sendiri merupakan konsep politik yang berkembang dalam konteks sejarah tertentu, sehingga tidak selalu relevan secara langsung dengan sistem pemerintahan modern. Oleh karena itu, penerapan pandangan fikih klasik secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan konteks sosial dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam hal kesetaraan gender.

Sejalan dengan itu, para sarjana kontemporer menekankan pentingnya melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks fikih klasik dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan kritis. Fikih dipandang sebagai produk pemikiran manusia yang terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Dengan demikian, pandangan yang membatasi kepemimpinan perempuan perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan (Wahyuni, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam fikih klasik terdapat pandangan yang membatasi kepemimpinan perempuan, namun pandangan tersebut tidak bersifat final. Adanya keragaman interpretasi membuka ruang bagi pengembangan pemikiran yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman, sehingga kepemimpinan perempuan dapat dipahami secara lebih adil dalam kerangka ajaran Islam.

Reinterpretasi Gender dalam Fikih Kontemporer

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, muncul upaya serius dari para sarjana Muslim untuk mereinterpretasi teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih kontekstual, kritis, dan berkeadilan gender. Upaya ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sebagian penafsiran klasik terhadap teks agama tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh budaya patriarkal yang berkembang pada masa lalu. Oleh karena itu, reinterpretasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan ajaran Islam pada nilai-nilai universalnya, yaitu keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musāwah*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*).

Pemikir Islam kontemporer menegaskan bahwa larangan terhadap kepemimpinan perempuan tidak dapat dipahami secara tekstual semata tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial dari teks tersebut. Hadis yang sering dijadikan dasar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan, misalnya, dipahami oleh sebagian sarjana sebagai respons terhadap situasi politik tertentu pada masa itu, bukan sebagai ketentuan normatif yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa. Dengan demikian, pendekatan kontekstual menjadi penting untuk menggali makna yang lebih substansial dari teks keagamaan.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam reinterpretasi ini adalah pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah*, yaitu memahami tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar dalam menilai apakah suatu praktik atau kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan tidak lagi dipandang dari sudut pandang jenis kelamin semata, tetapi dari sejauh mana kepemimpinan tersebut mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga membuka ruang bagi penilaian berbasis kompetensi dan kapasitas individu. Kepemimpinan tidak lagi dimonopoli oleh laki-laki, melainkan diberikan kepada siapa pun yang memiliki kemampuan, integritas, dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan amanah dan profesionalitas dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, perempuan yang memiliki kompetensi dan kualitas kepemimpinan yang baik dapat dianggap memiliki legitimasi untuk memimpin, baik dalam ranah sosial, politik, maupun keagamaan.

Selain itu, reinterpretasi gender dalam fikih kontemporer juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran global tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Nilai-nilai ini mendorong lahirnya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Para sarjana seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, misalnya, menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan perspektif keadilan gender, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak diskriminatif terhadap perempuan.

Dengan demikian, reinterpretasi gender dalam fikih kontemporer menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki fleksibilitas dan relevansi dalam menjawab tantangan zaman. Kepemimpinan perempuan, dalam kerangka ini, tidak hanya dapat diterima, tetapi juga dapat dianggap sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Kamila et al., 2024).

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Sosial

Dalam perspektif sosial, kepemimpinan perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat yang membentuk relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Struktur sosial ini sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki, yaitu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah domestik maupun publik. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan nilai-nilai patriarkal, perempuan kerap menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses posisi kepemimpinan, seperti stereotip gender, pembatasan peran sosial, serta marginalisasi dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, kepemimpinan perempuan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim atau bahkan bertentangan dengan norma sosial yang berlaku.

Budaya patriarki tidak hanya membentuk persepsi masyarakat terhadap perempuan, tetapi juga mempengaruhi kebijakan dan praktik institusional. Dalam banyak kasus, perempuan memiliki peluang yang lebih kecil dibandingkan laki-laki untuk menduduki posisi strategis, meskipun memiliki kualifikasi yang setara. Selain itu, perempuan yang berhasil mencapai posisi kepemimpinan sering kali harus menghadapi tekanan sosial yang lebih besar, seperti tuntutan untuk tetap menjalankan peran domestik secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan terhadap kepemimpinan perempuan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan sistemik.

Namun demikian, perkembangan zaman menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam struktur sosial masyarakat. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender

telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Akses terhadap pendidikan yang semakin merata menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan kapasitas perempuan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kompetensi, keterampilan, dan kepercayaan diri yang diperlukan dalam kepemimpinan.

Selain itu, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga berkontribusi terhadap perubahan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Perempuan kini tidak hanya terlibat dalam sektor domestik, tetapi juga aktif dalam berbagai sektor publik, seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan organisasi sosial. Kehadiran perempuan dalam posisi strategis di berbagai sektor ini secara perlahan mengubah paradigma masyarakat bahwa kepemimpinan bukanlah monopoli laki-laki. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa perempuan memiliki kapasitas kepemimpinan yang tidak kalah efektif dibandingkan laki-laki, terutama dalam hal komunikasi, empati, dan pengambilan keputusan yang inklusif (Saputra et al., 2023).

Gerakan kesetaraan gender di tingkat global maupun nasional juga memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan kepemimpinan perempuan. Berbagai kebijakan afirmatif, seperti kuota perempuan dalam politik dan program pemberdayaan perempuan, telah memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, misalnya, kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan.

Meskipun demikian, tantangan terhadap kepemimpinan perempuan masih tetap ada. Stereotip gender, bias sosial, dan resistensi budaya masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengubah paradigma masyarakat melalui pendidikan, kebijakan yang inklusif, serta penguatan kapasitas perempuan. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan dalam perspektif sosial tidak hanya menjadi isu kesetaraan, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Integrasi Perspektif Fikih dan Sosial

Untuk memahami legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam secara komprehensif, diperlukan suatu pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif fikih (normatif-teologis) dan perspektif sosial (empiris-kontekstual). Selama ini, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan sering kali terjebak dalam dikotomi antara teks dan realitas, antara norma agama dan praktik sosial. Padahal, keduanya tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan dipertemukan dalam suatu kerangka dialogis yang saling melengkapi. Melalui integrasi ini, pemahaman terhadap kepemimpinan perempuan dapat menjadi lebih utuh, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Perspektif fikih pada dasarnya berangkat dari teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan hadis, serta hasil ijtihad para ulama dalam merumuskan hukum Islam. Namun, penting untuk disadari bahwa fikih bukanlah sesuatu yang statis, melainkan produk pemikiran manusia yang berkembang sesuai dengan konteks sosial dan historis tertentu. Oleh karena itu, pendekatan fikih yang terlalu tekstual dan literal berpotensi mengabaikan realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, pemahaman yang hanya bertumpu pada teks tanpa mempertimbangkan konteks dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang adil dan tidak relevan.

Di sisi lain, perspektif sosial menekankan pentingnya memahami realitas empiris yang dihadapi oleh masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern, seperti meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan, partisipasi dalam dunia kerja, serta keterlibatan dalam ruang publik, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Fakta sosial ini menjadi penting untuk

dipertimbangkan dalam merumuskan pandangan keagamaan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Integrasi antara perspektif fikih dan sosial memungkinkan terjadinya dialog antara teks dan konteks. Dalam pendekatan ini, teks keagamaan tidak dipahami secara kaku dan literal, melainkan ditafsirkan dengan mempertimbangkan latar belakang historis, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīʿah*), serta kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, makna yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi reinterpretasi terhadap teks-teks yang selama ini dianggap membatasi peran perempuan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Integrasi ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan harus menjadi landasan utama dalam menilai legitimasi kepemimpinan. Dalam kerangka ini, kepemimpinan perempuan tidak lagi dipandang sebagai persoalan boleh atau tidak boleh secara tekstual, melainkan sebagai persoalan kemampuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, ukuran utama dalam kepemimpinan adalah kompetensi, integritas, dan tanggung jawab, bukan jenis kelamin.

Pendekatan integratif ini juga sejalan dengan perkembangan metodologi studi Islam kontemporer yang menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner. Kajian keislaman tidak lagi hanya bertumpu pada ilmu-ilmu klasik, tetapi juga melibatkan perspektif ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan studi gender. Melalui pendekatan ini, pemahaman terhadap teks keagamaan menjadi lebih kaya dan mendalam, karena mempertimbangkan berbagai dimensi yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Dalam konteks Indonesia, integrasi perspektif fikih dan sosial menjadi sangat relevan mengingat keragaman budaya dan dinamika sosial yang kompleks. Masyarakat Indonesia yang plural membutuhkan pendekatan keagamaan yang inklusif dan adaptif, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan gender dan kepemimpinan. Dengan pendekatan integratif, kepemimpinan perempuan dapat dipahami sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Namun demikian, upaya integrasi ini tidak lepas dari tantangan. Masih terdapat kelompok yang mempertahankan pendekatan tekstual dan konservatif dalam memahami teks keagamaan, sehingga cenderung menolak reinterpretasi. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang konstruktif dan edukatif untuk menjembatani perbedaan pandangan tersebut. Peran akademisi, ulama, dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam membangun pemahaman yang moderat dan berkeadilan.

Dengan demikian, integrasi perspektif fikih dan sosial merupakan pendekatan yang strategis dalam memahami legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam. Pendekatan ini tidak hanya mampu menjembatani antara teks dan realitas, tetapi juga menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan dapat diterima sebagai bagian dari dinamika sosial yang sah dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

KESIMPULAN

Diskursus gender dalam Islam, khususnya terkait kepemimpinan perempuan, menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang kompleks antara teks keagamaan dan realitas sosial. Perbedaan pandangan ulama mengenai kepemimpinan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan budaya yang melatarbelakanginya.

Dalam kajian fikih klasik, terdapat kecenderungan pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan, terutama dalam ranah politik. Namun, pandangan ini tidak bersifat tunggal dan terbuka terhadap reinterpretasi. Sementara itu,

pemikiran kontemporer menunjukkan adanya upaya untuk menafsirkan kembali teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan.

Dari perspektif sosial, perubahan struktur masyarakat memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berperan sebagai pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi dan integritas.

Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam dapat diterima apabila didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap teks keagamaan yang bebas dari bias gender serta penguatan kesadaran sosial untuk mendukung peran perempuan dalam kepemimpinan.

REFERENSI

Abidin, Achmad Azis, Ahmad Musyafiq, Sri Purwaningsih, & Nikmah Rochmawati. (2025). Reproducing Patriarchy in Digital Islam: A Feminist Critical Discourse Analysis of Women's Leadership Narratives on Muslimahnews.Net. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 15, no. 2 (December 11, 2025): 530–554.

Amijee, F. (2023). How to Be a Muslim Feminist. Journal of the American Philosophical Association, 9(2), 193–213.

Arisa, A., & Latifah, L. (2023). Pencegahan Perilaku Seksual Pada Remaja Di Banjarmasin Melalui Self Efficaccy Media Audio Visual. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, *1*(2), 279-287.

Arisa, A., Latifah, L., Supriadinata, S., Fawwaz, M. I. R., Junisa, N. E., & Salsabila, A. (2023). Analisis Pengembangan Self Efficaccy Melalui Sains Video Edukasi Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seksualitas Pada Remaja Di Kota Banjarmasin. *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 196-204.

Aziz, A. (2023). The Role of Women in Family Support from an Islamic Law Perspective. Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies, 2(1), 1–16.

Burhani, MI, & Maghfiroh, S. (2021). Searching for Women's Voices in Islam: A Feminist Theological Analysis from Fatima Mernissi's Perspective. Women's Studies International Forum 5, 5(2), 167–186.

Diaty, R., Arisa, A., Lestari, N. C. A., & Ngalimun, N. (2022). Implementasi aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, *2*(2), 38-46.

Espihani, R., Fiani, T., Jasiah, J., Muslimah, M., Normuslim, N., & Dakir, D. (2025). Multicultural Leadership Principles in Islamic Education: A Quranic and Hadith Perspective. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, *14*(1), 464-482.

Fina, LIN, & Wahyuni, YS (2022). Reclaiming Islamic Religious Interpretations Through Women's Experience: Life, Activism, and Authorship of Three Indonesian Muslim Feminists. In Muslim Women's Writing from Across South and Southeast Asia (pp. 179–195).

Gani, A., Fahururrozi, F., & Thohri, M. (2024). Exploring Spirituality, Thought, and Social Transformation. In Scientific Journal of Educational Professions (Vol. 9, Issue 1).

Kamal, S., & Mubarak, H. (2026). Komunikasi Dan Bahasa Di Era Digital. *Masca: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *1*(1), 1-10.

Khumairah, S. (2025). Integrasi Ilmu Pengetahuan Dan Agama Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 27-32.

Hadiyana. (2023). Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam. https://umj.ac.id/opini-1/konsep-kesetaraan-gender-dalam-islam/Haris, Munawir, 'Kepemimpinan Perempuan', Jurnal Studi Keislaman, 15 (2015), 81–98

Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(2), 426-439.

Lutfiyah, Lujeng, & Lubabah Diyanah. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik', Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir, 5 (2022), 270–87.

Mendoza, B., Bertran, M., & Pàmies, J. (2024). Feminism, Islam and Higher Education: Towards New Roles and Family Relationships for Young Spanish-Moroccan Muslim Women in Spain. Race Ethnicity and Education, 27(2), 173–192.

Moh. Irfan, MFN (2023). Hermeneutics of Tauhid: Amina Wadud's Interpretation of Gender. Humanistika: Journal of Islam, 9(2), 128–143.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Nurdin, N. M., Assyahrah, A. M., & Kurniati, K. (2026). Gender Relations in Famale Leadership: an Empirical Study of Famale Judges in Religious Courts in South Sulawesi. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, *1*(4), 194–205.

Refa Choirur Rizki, Tion Iswanto, Ika Sakiyya Apdi, Nurfaizah, & Abdul Fadhil. (2024). The Position of Feminism in Islam according to KH. Husein Muhammad. Journal of Educational and Social Sciences, 3(4), 232–241.

Rohendi, L., & Shamsu, LSBH (2023). Gender in Islamic Education: Fatima Mernissi's Perspective. *Journal of Faith and Spirituality, 3(2)*, 269–278.

Rustriningsih, & Saad, M. (2005). Negotiating Gender and Work: Career Women in Indonesian Islamic Discourse. *European Journal of Cultural Studies, 6(3)*, 345–365.

Safitri, N. A. R., & Ramadani, S. (2025). Perkembangan Sains Dan Teknologi Dalam Perspektif Agama. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 33-39.

Setyoningsih, K., & Ridwan, A. (2024). Contemporary Views of Women's Career Involvement in Indonesia. *Proceedings of Annual Islamic Conference for Learning and Management, 1(9),* 236–252.

Septia, N. I., & Kamal, N. (2023). Kesehatan Mental dan ketenangan jiwa kajian psikologi agama. *JIS: Journal Islamic Studies*, *1*(2), 212-221.

Selma Zahra Kamila, Dhiyaul Akbar, & Anugrah Safitri Rachmat. (2026). Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Studi Terhadap Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 3133–3148.